

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**IJIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN  
IJIN PERLUASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki;
- b. bahwa sektor Industri merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu untuk dibina dan dikembangkan dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan perizinan terhadap masyarakat pelaku industri di Kabupaten Lamandau, pengawasan dan penertiban terhadap masyarakat pelaku industri di Kabupaten Lamandau, dipandang perlu menetapkan ketentuan Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri Dan Ijin Perluasan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten



Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;



13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**dan**

**BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI,  
TANDA DAFTAR INDUSTRI, IJIN PERLUASAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- f. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah kabupaten di bidang perindustrian.
- g. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
- h. Perluasan Industri adalah penambahan kapasitas produksi yang telah di izinkan.
- i. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.



- j. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya terutama untuk tujuan ekspor.
- k. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- l. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- m. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
- n. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
- o. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
- p. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.

**BAB II**  
**KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN (IP)**  
**DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)**

**Pasal 2**

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diperlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

**Pasal 4**

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang:

- a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; dan
- b. jenis industrinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya.

**Pasal 5**



- (1) IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
  - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
  - b. jenis industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya;
  - c. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran I huruf G Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya; atau
  - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya.
- (2) IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki IMB;
  - b. memiliki Izin Lokasi;
  - c. Izin Undang-Undang Gangguan;
  - d. Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
  - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

#### **Pasal 6**

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

#### **Pasal 8**

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
  - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
  - b. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.



- (3) Jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memiliki IUI.

#### **Pasal 9**

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

#### **Pasal 10**

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sebagaimana diatur dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.
- (2) Jenis industri diluar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

IUI, Izin Perluasan dan TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

Bagi Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 4 huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, dapat diberikan IUI tanpa Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau
- b. Pasal 4 huruf b, yang berlokasi didalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat, diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan;

#### **Pasal 13**

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
  - a. Tidak memproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan perundangan-undangan;
  - b. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
  - c. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur pada Peraturan Bupati Lamandau yang mengatur Tata Cara



- Pemberian, Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan IUI, Izin Perluasan dan TDI.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:
    - a. Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat dilakukan secara bersama oleh Perusahaan/ Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri, Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Lamandau;
    - b. Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau, dan dilaporkan kepada Pejabat Penerbit IUI dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri, Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Lamandau;
  - (4) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

#### **Pasal 14**

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi diatas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI**

#### **Pasal 16**

- (1) Kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati bagi jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dengan skala Investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.
- (2) Kewenangan pemberian sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.



**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN, PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN**  
**IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI**  
**Pasal 17**

Tata Cara Pemberian, Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan IUI, Izin Perluasan dan TDI akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Lamandau.

**BAB V**  
**PELAYANAN PENERBITAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI**  
**Pasal 18**

- (1) Pemberian IUI dan Izin Perluasan yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan terkait.
- (3) Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI**  
**Pasal 19**

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
  - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan formulir untuk Informasi Industri melalui Persetujuan Prinsip atau formulir untuk Informasi Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepala Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau.
  - b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan formulir untuk Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau formulir untuk Industri tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepala Direktur Jenderal Pembinaan Industri, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau.



- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.
- (4) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

Sesuai dengan IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan Industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis Industri yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 21**

- (1) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pelaporan informasi industri sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) dan (2) dan merugikan Daerah atau orang lain diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun atau paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI, Izin Perluasan dan TDI-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pelaporan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan (2) dan merugikan Daerah atau orang lain diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan pencabutan IUI, Izin Perluasan dan TDI-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN Pasal 22**

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok atau perorangan, yang merugikan masyarakat, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat menolak



permintaan Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan berdasarkan persetujuan Menteri.

### **Pasal 23**

Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), atau Pejabat yang ditunjuk sebagai mana Pasal 16 ayat (2), berhalangan lebih dari 5 (lima) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang bertindak untuk atas nama Pejabat yang bersangkutan menandatangani IUI, Izin Perluasan, TDI.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24**

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) STPIK (Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil) atau TDI yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang setingkat mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 26**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan yang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 14 Mei 2012**


**BUPATI LAMANDAU,**



**M A R U K A N**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 September 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP. UMBING**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2012 NOMOR 87 SERI E**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 12 TAHUN**

**TENTANG**

**IJIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN  
IJIN PERLUASAN**

**A. PENJELASAN UMUM**

Industri adalah kegiatan perekonomian yang mampu mendukung perekonomian daerah sehingga dalam perkembangannya perlu diadakan pembinaan dan pengawasan. Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut maka perlu ditetapkan ketentuan Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Izin tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada perusahaan industri itu sendiri selain dalam rangka penertiban, pembinaan perindustrian di Kabupaten Lamandau.

Pemberian IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri juga merupakan salah satu kegiatan pemerintah daerah dalam menghindari persaingan tidak usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok atau perorangan, yang merugikan masyarakat.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas



Pasal 5  
Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
  
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Ayat (4) Cukup Jelas



Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas



Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2012 NOMOR 76 SERI E**

